

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.²

Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.

¹ Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999

² Ihdhal Kashim, 2007, *Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang “Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia terbagi menjadi tiga generasi hak asasi manusia yaitu generasi pertama hak sipil dan politik, generasi kedua mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya, dan generasi ketiga mencakup hak dalam pembangunan.³ Diantara ketiga generasi tersebut tidak dapat saling dipisahkan, walaupun ketiga generasi tersebut mencakup hak yang berbeda tetapi tetap dalam kesatuan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan antar generasi tersebut. Ada pandangan bahwa dalam pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, begitu pula dengan hak atas pembangunan.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (selanjutnya disebut hak ekosob) merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam *internasional bill of human rights*.⁴ Kedudukan hak ekosob sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian maka hak ekosob tidak dapat ditempatkan dibawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekosob ini maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini yaitu *ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)* yang dibarengi juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik yaitu *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)* pada Tahun 1966.

Pentingnya kesetaraan hak politik dan hak ekonomi bagi suatu negara tercermin dalam pelaksanaan kerjasama antar negara yang dilaksanakan atas dasar sama derajat tanpa terkait syarat-syarat tertentu (*conditionality*).⁵

³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta .2007. hlm.621

⁴ Ifdhal Kasim, *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Menegaskan Kembali Arti Pentingnya* , Makalah disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, pada tanggal 22 September 2005, Hlm 2

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hlm. 237

Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati baik hak ekonomi, sosial dan budayanya, maupun hak sipil dan politiknya.⁶ Pelanggaran terhadap hak ekososial merupakan suatu masalah negara yang sulit dipecahkan. Bila dibandingkan dengan pelanggaran hak sipil dan politik yang telah memiliki mekanisme yang memadai, hak ekososial belum sepenuhnya memiliki mekanisme dalam menangani pelanggaran atasnya

Undang Undang Dasar 1945 menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷ Bab XA, dalam pasal 28 sampai dengan 28 J UUD 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Namun kaitannya dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya identifikasinya belum rinci dan jelas. Oleh karena hak-hak yang berkaitan dengan hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada. Dengan penelusuran melalui pendekatan sejarah, maka ditemukan perkembangan dari hak-hak dibidang ekososial. Hak-hak ekososial lazimnya dikategorikan sebagai hak-hak positif (*positive rights*) yang dirumuskan dalam bahasa "*rights to*" (hak atas), sedangkan hak-hak sipil dan politik dikategorikan sebagai hak-hak negative (*negative rights*) yang dirumuskan dalam bahasa

⁶ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.*

⁷ Mashyur Effendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) , Hlm. 130

“*freedom from*” (kebebasan dari). Sebagai hak-hak positif, hak-hak ekososial dipahami sebagai hak-hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justicible*), sebaliknya dengan hak-hak sipil dan politik, sebagai hak-hak negatif, dapat dituntut di muka pengadilan.⁸

Tanggung jawab negara (*state obligation*) dalam memajukan hak-hak ekonomi , sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of result* ,tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*.⁹ Dalam konsep tanggung jawab ini, kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekososial harus dapat menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban itu. Artinya ketika negara merancang kebijakan kesehatan, ia harus sudah menimbang hasilnya dapat menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan tersebut. Begitu pula negara harus menyediakan sarana yang memberi akses kepada rakyat apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Seperti yang tampak diterapkan oleh pemerintahan saat ini, negara tetap memikul kewajiban untuk merealisasikan hak-hak ekososial warga negaranya dalam kerangka sistem ekonomi. Akan tetapi, apabila kebijakan ekonomi negara tersebut gagal dalam memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ekososial warga negaranya, maka negara tersebut dapat dikatakan melanggar hak-hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).¹⁰

Peran Pemerintah sebagai pihak yang terkait dengan jaminan perlindungan HAM sangatlah penting. Pemerintah dalam kewenangannya telah mengusahakan untuk melaksanakan program perlindungan, penegakan serta pemajuan HAM. Diantaranya adalah

⁸ Ifdhal Kasim, *Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Menegaskan Kembali Arti Pentingnya* , Makalah disampaikan pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Yogyakarta, pada tanggal 22 September 2005 hlm : 4

⁹ Ifdhal Kasim , “ *Prolog : Pelanggaran Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* “ dalam Buku : Majda El Muhtaj , *Dimensi – Dimensi HAM : Mengurai hak ekonomi, sosial dan budaya* , Jakarta, 2008 , hal xxx

¹⁰ [www. google.com / peran pemerintah dalam hak ekososial/](http://www.google.com/peran_pemerintah_dalam_hak_ekosob/) diakses tanggal 20 Maret 2011

membangun suatu Lembaga Nasional Komnas HAM pada Tahun 1993, membentuk dan menyempurnakan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan membentuk peradilan HAM.¹¹

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang (selanjutnya disebut Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (selanjutnya disebut Komnas HAM Sumbar) merupakan perwakilan Komnas HAM yang mempunyai peran penting dalam membantu tugas Komnas HAM untuk memberi perlindungan dan penegakkan HAM. Pada Tahun 2006 sampai dengan akhir Tahun 2009 tercatat sebanyak 354 pengaduan ,Selain itu juga ada pengaduan terkait hak ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 36 kasus pada Tahun 2009.¹² Hal ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat di Sumatera Barat sangat besar atas kasus pelanggaran HAM, termasuk atas pelanggaran hak ekosob.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat Judul: ” **Pelaksanaan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, dapat diangkat beberapa masalah sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*

¹² Harian Singgalang, Padang, *Pengaduan Pelanggaran HAM meningkat* “, edisi 25 Desember 2009

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia atas hak ekonomi, sosial dan budaya pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM khususnya dalam hal hak ekonomi, sosial dan budaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumbar.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Dari segi Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para anggota Komnas HAM, khususnya Komnas HAM Perwakilan Sumbar baik dalam merumuskan kebijakan maupun dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan juga agar masyarakat luas tidak ragu-ragu apabila ingin mengadukan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi atasnya kepada Komnas HAM.

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data lapangan untuk memperoleh data primer.¹³

1. Jenis Data

Data yang digunakan adalah Data Primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari obyek penelitian, dan sebagai penunjang dipergunakan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan.

2. Metode Pengumpulan Data

- Wawancara informasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan :
 - a. Bapak Satria Hidayat, Staf Divisi Ekosob Komnas HAM Perwakilan Sumbar
 - b. Bapak Firdaus, Kasubag Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sumbar
 - c. Bapak Sultanul Arifin, Kasubag Tata Usaha Komnas HAM Perwakilan Sumbar
 - d. Ibu Rahmawati, Divisi Penyuluhan dan Pendidikan Komnas HAM Perwakilan Sumbar
 - e. Bapak Wandri Syahbudi dan Ibu Yulimar, Pihak Pengadu/Korban Pelanggaran Hak Ekosob pada Komnas HAM Perwakilan Sumbar
- Dokumentasi yaitu Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Sumber data diperoleh dari :¹⁴

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
 - Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2001, PT Grafindo Persada, Jakarta, Hlm : 80

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UII Press, Jakarta, Hlm. 52

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa hasil penelitian terhadap Masalah yang diteliti, seperti makalah, koran serta artikel.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- Teknik Pengolahan yang dipakai pada penelitian ini adalah :
Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.
- Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dan tidak berupa angka-angka.